

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAZAR SEMBAKO DALAM
MENURUNKAN HARGA DAN MINAT MEMBELI MASYARAKAT
KEPADA PEDAGANG LAIN**

(Studi kasus di Pasar Tradisional Pagelaran, Pringsewu)

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

ROIS MUZAKI

NPM : 1621030556

Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAZAR SEMBAKO DALAM
MENURUNKAN HARGA DAN MINAT MEMBELI MASYARAKAT
KEPADA PEDAGANG LAIN**

(Studi kasus di Pasar Tradisional Pagelaran, Pringsewu)

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

ROIS MUZAKI

NPM : 1621030556

Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu buka hanya 2 (dua) kali selama seminggu, yaitu di hari Kamis dan Minggu. Adapun untuk pengadaan bazar sembako yang rutin dilakukan yaitu ketika bulan suci ramadhan menuju hari raya idul fitri. Pengadaan bazar sembako ini tentu merugikan bagi pedagang, karena pengadaan bazar sembako diadakan ketika hari pasaran ini buka yaitu hari Kamis dan hari Minggu. Pengadaan bazar sembako ini tentu merugikan pedagang lain dan amat sangat menguntungkan bagi si pembeli karena mendapatkan harga sembako murah untuk kebutuhan pokok hidupnya. Banyak terjadi jual-beli yang tidak sehat dalam Pasar Tradisional Kecamatan Pegelaran Kabupaten Pringsewu ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai berikut, yaitu apa penyebab pengadaan bazar sembako diadakan di hari pasaran Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan bagaimana Islam memandang pengadaan bazar yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang lain di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab pengadaan bazar sembako diadakan di hari pasaran Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana Islam memandang pengadaan bazar yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang lain di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rois Muzaki
NPM : 1621030556
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Bazar Sembako Dalam Menurunkan Harga dan Minat Membeli Masyarakat Kepada Pedagang Lain Di Pasar Tradisional, Pagelaran, Pringsewu ”** (Studi kasus di Pasar Tradisional Pagelaran, Pringsewu) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....

Penulis,

Rois Muzaki
1621030556



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAZAR SEMBAKO DALAM MENURUNKAN HARGA DAN MINAT MEMBELI MASYARAKAT KEPADA PEDAGANG LAIN

Nama : Rois Muzaki

NPM : 1621030556

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.
NIP. 195607271988031001

Pembimbing II

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031000

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bazar Sembako Dalam Menurunkan Harga dan Minat Membeli Masyarakat Kepada Pedagang Lain Di Pasar Tradisional, Pagelaran, Pringsewu” disusun oleh, Rois Muzaki, NPM : 1621030556, program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum’at, 27 November 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H

Penguji I : Drs. H. Haryanto H., M.H

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Hasanuddin, M.H

16210221993031002

MOTTO

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّعَلَّوْنَ وَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَلَا تَهِنُوا

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Imran: 139)



PERSEMBAHAN


Ucapan Rasa Syukur kepada Allah SWT dan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang terdalam khususnya kepada kedua orang tua, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku Ayahanda Saipul dan Ibunda Aminah, yang telah berjuang untuk membesarkanku, mendidikku, menafkahkan, mendoakan ku dan memotivasiku dengan sepenuh hati. Terimakasih tak terhingga atas segala dukungannya selama ini baik moril maupun materil.
2. Saudara kandungku, Kakakku Sona Roika, Mbakku Anisah Damayanti serta Adikku Ferdi Anwar yang telah memberikan doa, motivasi, memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan hingga kejenjang S1 ini.
3. Seluruh Keluarga Besarku yang telah memberikan dorongan serta menjadi sumber kekuatan bagiku dalam penyelesaian Studiku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Rois Muzaki, dilahirkan di Pagelaran pada tanggal 16 November 1996 merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan bapak Saipul dan ibu Aminah, Adapun riwayat pendidikan yang di tempuh:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Pagelaran, Pringsewu, Lulus pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pagelaran, Pringsewu, Lulus pada tahun 2013.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negeri 1 Pringsewu Lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke program S1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menurunkan syariat Islam sebagai jalan atau tuntunan hamba-NYA agar hidup bahagia lahir dan batin dunia maupun akhirat. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dalam menjalankan syariat Islam sebagai pedoman hidup di dunia maupun akhirat.

Berkat limpahan dan rahmat-NYA penyusun mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Bazar Sembako Dalam Menurunkan Harga dan Minat Membeli Masyarakat Kepada Pedagang Lain di Pasar Tradisional, Pagelaran, Pringsewu.”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu saja penulis tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan baik secara spiritual maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Dr. Khairudin Tahmid, M. H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung
3. Khoiruddin, M. S. I. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas kesediannya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Badruzzaman, S. Ag., M. H. I selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas kesediannya untuk membimbing, memberikan arahan, dan kritikan serta saran dalam penulisan skripsi ini

6. Bapak dan ibu dosen program studi Muamalah, Terima kasih telah mendidik, memberikan dorongan dan motivasi serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama peneliti menuntut ilmu.
7. Teman-teman Seperjuangan Mahasiswa Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2016, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Untuk Partnerku, Maria Ulfa, S.Pd, yang senantiasa memberi bantuan, penyemangat, dan dukungan tanpa henti hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya, Amin.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Hormat Penulis

ROIS MUZAKI
NPM 1621030556

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikansi Masalah	8
H. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. KAJIAN TEORI.....	15
1. Pedagang	15
a. Pengertian Pedagang	15
b. Macam-Macam Pedagang	16
2. Jual Beli.....	17
a. Pengertian Jual Beli	17
b. Dasar Hukum Jual Beli	20
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
d. Sifat Jual Beli	35
e. Macam-Macam Jual Beli	36
f. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli.....	50
3. Sembako	58
B. TINJAUAN PUSTAKA	60
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu	63
1. Keadaan Geografis	63
2. Keadaan Iklim dan Topografi	65
B. Gambaran Umum Kecamatan Pagelaran.....	66
1. Keadaan Geografis	66
2. Keadaan Iklim	67
3. Visi dan Misi kecamatan Pagelaran	68

C. Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	68
1. Sejarah Pasar Tradisional.....	68
2. Visi dan Misi Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	69
3. Struktur Kepengurusan Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	69
4. Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	70
5. Hasil Wawancara	71

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penyebab Pengadaan Bazar Sembako dihari Pasaran Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	76
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengadaan Bazar Sembako dihari Pasaran Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Rekomendasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91
-------------------------------	-----------



BAB I PENDAULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dan merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dari skripsi ini “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Bazar Sembako Dalam Menurunkan Harga dan Minat Membeli Masyarakat Kepada Pedagang Lain di Pasar Tradisional, Pagelaran, Pringsewu**” Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil dari meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama yang bisa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhi sebaik-baiknya, baik hubungan dengan Allah maupun

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), h. 336.

dengan sesama manusia lainnya adalah syariah atau lengkapnya syariah *Islamiyah* yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut disebut syariah Islam.²

3. Bazar

Baszar adalah pasar yang sengaja diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari, pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan, sembako dan sebagainya yang hasilnya untuk amal, pasar amal.³

4. Sembako (Sembilan Bahan Pokok)

Sembako adalah Sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri dari berbagai bahan-bahan makanan dan minuman.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maksud judul skripsi ini adalah penelitian mendalam yang akan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas mengenai Tinjauan hukum Islam tentang bazar sembako dalam menurunkan harga dan minat membeli Masyarakat kepedagang lain di pasar tradisional Pagelaran, Pringsewu.

² Hasby Ash-Sidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 44.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 150.

⁴ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115//MPP/Kep/2/1997 Tanggal 27 Februari 1998 (disingkat: Kepmenperindag 115/1998).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul ini sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif
 - a. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bazar sembako dalam menurunkan harga dan minat membeli masyarakat kepedagang lain di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
 - b. Terjadinya perbedaan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pedagang lain.
 - c. Karena pasar tradisional adalah pasar yang masih ada hingga saat ini dan banyak digemari oleh pembeli dikarenakan harganya yang murah daripada harga di pasar swalayan.
2. Alasan Subyektif
 - a. Judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis yaitu Jurusan Muamalah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Tempat penelitiannya mudah untuk dijangkau.
 - c. Skripsi yang diambil sangat menarik karena belum ada yang pernah membahasnya dan menjadi tantangan tersendiri bagi penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha di bidang perdagangan barang dewasa ini semakin ketat. Hal ini dikarenakan terlalu banyak perilaku usaha yang menjalankan bisnis pada bidang yang sama. Kondisi ini didukung oleh adanya faktor permintaan pasar yang semakin besar dan peluang bisnis yang memang menjanjikan. Kebutuhan akan ketersediaan barang-barang sembako semakin meningkat seiring dengan jumlah penjualan sembako yang ada di masyarakat yang selalu meningkat setiap tahunnya.⁵

Islam adalah agama Allah SWT yang memberikan pedoman kepada umat manusia yang menjamin mendapatkan kebahagiaan hidup perseorangan, kelompok, jasmani, rohani, material dan spiritual di dunia maupun di akhirat.⁶ Sebagai agama yang telah disempurnakan, agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman hidup yang menyeluruh meliputi bidang akidah yaitu cara bagaimana manusia harus percaya kepada Allah SWT, ibadah yaitu cara bagaimana seharusnya manusia mengabdikan kepada Allah SWT, Akhlak yaitu cara bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bertetangga, baik dalam kehidupan berkeluarga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya.⁷ Begitupun kehidupan manusia yang tidak dapat terlepas berbagai persoalan ekonomi, baik di daerah perkotaan maupun jauh di

⁵ A. S, Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Tahun 2006), h. 186

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 2.

⁷ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 2011), h. 74.

pelosok desa. Salah satu bentuk transaksi ekonomi dalam masyarakat yaitu jual-beli.⁸

Kehidupan manusia tidak lepas dari bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah profesi atau dengan kata lain bekerja. Profesi atau bekerja merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Karena bekerja merupakan suatu ibadah dan hal tersebut sangat disukai oleh Allah SWT. Islam memiliki aturan hukum yang dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.⁹

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 telah membawa dampak yang luas bagi masyarakat sampai saat ini. Pertumbuhan ekonomi penduduk merosot hingga mengakibatkan turunnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat yang salah satu indikatornya yaitu tingkat pendapatan perkapita yang tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung menurun.¹⁰

Kondisi tersebut memicu lambatnya perekonomian di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Masyarakat semakin kesulitan dalam mencukupi kebutuhan serta melonjaknya harga bahan pokok sementara penghasilan masyarakat tidak dapat mengikuti kenaikan harga tersebut.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1992), h. 7.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 2.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: Romaja Rosdakarya, 2010), h. 78.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah Pagelaran Kabupaten Pringsewu sering di mengadakan bazar sembako setiap tahun nya dalam *event-event* tertentu untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Akan tetapi, dengan adanya bazar sembako ini, pedagang lainnya yang ada di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu merasa dirugikan karena mengurangi omsetnya.¹¹

Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu buka hanya 2 (dua) kali selama seminggu, yaitu di hari Kamis dan Minggu. Adapun untuk pengadaan bazar sembako yang rutin dilakukan yaitu ketika bulan suci ramadhan menuju hari raya idul fitri. Pengadaan bazar sembako ini tentu membuat turunnya omset para pedagang sembako, karena pengadaan bazar sembako diadakan ketika hari pasaran ini buka yaitu hari Kamis dan hari Minggu. Pengadaan bazar sembako ini tentu merugikan pedagang lain dan amat sangat menguntungkan bagi si pembeli karena mendapatkan harga sembako murah untuk kebutuhan pokok hidupnya. Banyak terjadi jual-beli dengan perbandingan harga yang tidak sesuai di pasar Tradisional Kecamatan Pegelaran Kabupaten Pringsewu ini. Seharusnya bazar ini tidak dilakukan di hari pasaran Pasar Tradisional ini beroperasi, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengadaan bazar sembako ini. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait bazar sembako yang yang diadakan di hari pasaran Pasar Tradisional ini dibuka. Kemudian bagaimana Islam

¹¹ Tim Kuliah Kerja Nyata, *Bazar Sembako Murah*, (Surabaya: Universitas Sebelas Maret, 2015), h. 1.

memandang bazar sembako yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang lain.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu apa yang menyebabkan pengadaan bazar sembako ini diadakan di hari pasaran dan bagaimana Islam memandang masalah bazar yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang lain.

E. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik yang sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya ilmiah ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab pengadaan bazar sembako diadakan di hari pasaran Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana hukum Islam terhadap pengadaan bazar sembako yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang lain di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang kita ketahui setiap langkah dan usaha pasti memiliki suatu tujuan. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan

apa yang hendak dicapai oleh peneliti.¹² Tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui penyebab pengadaan bazar sembako diadakan di hari pasaran Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang pengadaan bazar sembako yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang lain di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

G. Signifikansi Masalah

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca an penulis sendiri tentang manfaatnya. Adapun di antara manfaat yang dapat diberikan:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan memberikan pemahaman terkait permasalahan sosial dalam perekonomian di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

2. Secara Praktis

Sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹² Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 89.

H. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian untuk sangat penting untuk diperhatikan agar dalam pelaksanaan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Adapun yang menjadi bagian-bagian dari metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹³ Dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Adapun data yang diteliti yaitu tentang tidak meratanya pengadaan bazar sembako di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁴

¹³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

¹⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), h. 44.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang termasuk dalam sumber datanya ialah:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang diteliti.¹⁵ Dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer dilakukan di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkenaan dengan penelitian.¹⁶

57. ¹⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.

79. ¹⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan lain sebagainya.¹⁷ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹⁸ Dalam skripsi ini populasinya yaitu lebih dari 300 pedagang yang berjualan dan 30 pedagang yang diteliti di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu setiap hari Kamis dan Minggu. Adapun pengadaan bazar sembako ini biasanya diadakan oleh PEMDA (Pemerintah Daerah), Dinas Sosial, Dinas Koperindag, Perusahaan-perusahaan besar dan lain sebagainya.

b. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁹ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁰ *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian, Ibid.*, h. 120.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

¹⁹ *Ibid.*, h. 120

²⁰ *Ibid.*, h. 155

berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa perangkat pasar dan 300 pedagang sembako di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Hasil wawancara penelitian ini adalah Bapak Yasin sebagai Koordinator Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Bapak Angger Mulyo sebagai salah satu staff penanggung jawab Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Bapak Udin Mujhidan sebagai salah satu bagian dari petugas kebersihan di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Bapak Imron Ali sebagai salah satu petugas keamanan di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Ibu Maryam sebagai salah satu pedagang sembako dan Ibu Dwi sebagai pedagang sembako kecil.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*),

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²¹ Adapun yang diwawancarai yaitu para penjual

²¹ *Ibid.*, h. 86.

sembako di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, buku, majalah, jurnal, teori, dalil ataupun hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²²

c. Metode *Observasi* (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang penulis lakukan yaitu dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) ialah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

b. Verifikasi Data (*Verification*)

Verifikasi data (*verification*) ialah mengelompokkan data dan memahami makna dari data tersebut.

²² Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

²³ *Ibid.*, h. 203.

c. Penyusunan/Sistematika Data (*Constructing/ Systemazing*)

Penyusunan/sistematika data (*Constructing/Systemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁴

6. Metode Analisi Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui alat pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁵

Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

²⁴ Surjarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

²⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian Ibid.*, h. 5.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pedagang

a. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar. Perbuatan perniagaan pada umumnya ialah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Dalam proses berdagang terjadi transaksi jual-beli yang di mana secara istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan sebutan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.²⁶

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *altijarah* dan *al-mubadalah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Fathir Ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَا نِيَّةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ نَّبُورَ (٢٩)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”.²⁷ (QS. Fathir : 29)

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2012), h. 101.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Pustaka Indonesia, 2016), h. 437.

b. Macam-Macam Pedagang

Para pedagang di pasar-pasar tentu beranekaragam macamnya mulai dari pedagang kecil sampai kepada pedagang besar. Berikut adalah macam-macam pedagang:

- 1) Pedagang Besar/Distributor/Agen Tunggal adalah Pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangannya dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang jenis ini biasanya diberikan hak wewenang wilayah tertentu dari produsen. Pedagang besar meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang mau membelinya untuk dijual kembali atau untuk penggunaan bisnis.²⁸
- 2) Pedagang Grosir adalah semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada pihak yang membeli untuk dijual kembali atau pemakaian bisnis.²⁹
- 3) Pedagang Eceran/Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Pengecer ialah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi. Pengecer ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu

²⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta: Prenhalindo, 2006), h. 185.

²⁹ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 148

pengecer toko yang berarti ia melakukan penjualan terhadap barangnya kepada konsumen secara langsung di satu tempat (toko). Kemudian ada pengecer non-toko meliputi penjualan kepada konsumen akhir melalui katalog, telepon, internet, pengiriman surat langsung, acara belanja rumah, televisi, pihak rumah dan kantor, hubungan pintu ke pintu, mesin penjualan otomatis dan pendekatan penjual lainnya.³⁰

- 4) Importir/Pengimpor adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya.
- 5) Eksportir/Pengespor adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negeri ke negara luar (lainnya).³¹

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata باع (*baa'a*) atau *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti atau menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).³² Secara istilah, ada beberapa definisi tentang jual beli yang dikemukakan oleh para Ulama *fiqh* meskipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyyah

³⁰ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Penerbit 3T Indonesia, 2003), h. 130.

³¹ Mustofa Andrian Saputra, *Definisi Pedagang*, diakses secara (On-Line) pada tanggal 17 Juni 2020 Pukul 22.52 WIB di laman <https://www.google.com/definisi-pedagangm?q=html-1>

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

mengemukakan pendapatnya tentang jual beli, yaitu dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.³³

Definisi berikut mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud ialah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³⁴

Definisi lain yang diungkapkan oleh Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah yaitu jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³⁵ Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ لَمْ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلٌ مِّنْكَ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.³⁶

Ibnu Qudamah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan dalam bentuk pemindahan miliki dan kepemilikan”.³⁷

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

³⁴ *ibid*

³⁵ *Ibid.*, h. 112.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah Cet.II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

³⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah, Fiqh Al-Sunnah Jilid V Cet Ke-VIII*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005), h. 126.

Berdasarkan beberapa definisi tentang jual beli yang telah penulis paparkan di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar di antara kedua belah pihak yang mana satu menerima benda dan pihak lain menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.³⁸ Atau dapat diartikan bahwa jual beli tersebut lebih menekankan pada tukar menukar harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, tukar menukar harta disini dapat berupa pertukaran barang dengan uang, seperti yang terjadi zaman sekarang. Jual beli yang sekarang sangatlah berbeda dengan jual beli yang terjadi pada masyarakat primitif. Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat primitif ialah dengan cara tukar menukar barang dengan barang (harta). Tukar menukar barang pada zaman primitif ini di zaman sekarang disebut dengan sebutan barter. Misalnya telur atau minyak dari luar negeri ditukar dengan lada dan kopi dari Indonesia dalam jumlah yang amat besar.³⁹

Adapun pengertian jual beli menurut Hukum Perdata (BW) ialah suatu peristiwa perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Ibid.*, h, 115.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Ibid.*, h. 115.

barang dan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalannya.⁴⁰

Dengan demikian kesimpulan jual belimenurut bahasa adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dimiliki seseorang, yang mana penukaran barang ini dilakukan atas dasar suka sama sukadi antara kedua belah pihak yaitu si penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* atau tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu menurut Imam Asy-Syatibi pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).⁴¹ Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi yang mempunyai landasan seperti:

1) Al-Qur'an

⁴⁰ Rahman Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). h. 1.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, *Ibid.*, h, 116

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkatan paling tinggi untuk menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam hal jual beli terdapat dalam Surah An-Nisaa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁴²

Makna kata *تَأْكُلُوا* (memakan) ialah mengambil harta dengan cara bagaimanapun. Kemudian kata *أَمْوَالَكُمْ* (harta sesamamu) ditujukan kepada semua orang, mengingat bahwa setiap orang harus saling bahu membahu di dalam menjamin hak dan kemashlahatan bersama. Sedangkan untuk kata berikutnya yaitu *بِالْبَاطِلِ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ* (janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan carayang bathil) menunjukkan bahwasannya harta yang haram biasanya menjadi awal persengketaan dalam transaksi antara orang yang memakan dengan hartanya yang dimakan, karena masing-masing pihak ingin menarik harta itu.

Ayat di atas mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, *Ibid.*, h. 83.

bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba'*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).⁴³ Selanjutnya ayat ini mengharuskan untuk mentaati aturan yang telah ditentukan dan jangan sesekali melanggarnya. Dalam ayat ini mengandung arti adanya kerelaan kedua belah pihak dan yang terpenting ialah *ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima ialah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat serta sanksi yang sudah ditetapkan merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal ini ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera. Akan tetapi menjalaninya sampai seperti tuntunan dalam al-Qur'an.⁴⁴

Adapun Ayat lain yang menjelaskan tentang jual beli terdapat dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 85.

⁴⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 497.

الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

*Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*⁴⁵

Ayat yang menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan. Artinya, telah ada hukum yang jelas dalam Islam yaitu boleh (*mubah*). Kebolehan jual beli ialah untuk menghindari manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah SWT telah melarang umat manusia untuk melakukan *riba*’ (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil).

Bersumber dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah melarang orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk memakan harta yang bathil karena perbuatan itu melanggar ketentuan *syara*’ dan dapat merugikan orang lain. Kemudian Allah SWT telah

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, *Ibid.*, h. 48.

menghalalkan perniagaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'* yang dilandasi dengan keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad.

2) Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang Artinya: “Dari Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya belum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan dan jual beli timbangannya tidak diketahui”.⁴⁶ (HR. Bukhari Nomor 2.207)

Berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak para pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek muamalah menurut hadist-hadist di atas, sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau menjual belikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syariat Islam. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala yang *syubhat* apalagi haram.

⁴⁶ Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2012), h. 154.

Hal lain yang dapat dijadikan dasar dalam jual beli ialah risalah dari Rasulullah SAW yang telah menggadaikan baju besinya ketika membeli makanan dari seorang Yahudi, sebagaimana hadist yang berbunyi:

Hadist yang lainnya dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

حَدَّثَنِي الْأَسْوَادُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ
(رواه البخارى)

Artinya: “Telah berkata al-Aswad dari Aisyah RA bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan menggadaikan baju besinya”.⁴⁷ (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sudah dilakukan sejak zaman Nabi dan Nabi sendiri telah melihat langsung jual beli tersebut. Dalam hal ini, yang tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah pula akad jual belinya, seperti terdapat hal semacam penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau barang dan pedagang.

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yaitu hadist Rifa’ah Ibn Rafi’ yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid.*, h. 156.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه
البرزاري والحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibn Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiridan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)⁴⁸

Hadist di atas sangatlah jelas memperbolehkan jual beli, bahkan menurut Nabi Muhammad SAW jual beli merupakan salah satu pekerjaan di masa mudanya. Kisah tentang Rasulullah SAW yang menjual barang-barang dagangan milik Siti Khadijah yang di kemudian hari menjadi istri Rasul menjadikan bukti bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pedagang. Tidak ada perselisihan antara jual beli dan Islam sangat jelas memperbolehkannya, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran baru atau *Ijtihad* di kalangan umat Islam.

3) *Ijma'*

⁴⁸ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram*, (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 1998), h. 165.

Ijma' menurut bahasa berarti sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *Ijma'* yaitu:

اتَّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرٍ مِّنَ الْأَعْصَارِ عَلَى أَمْرٍ مِّنَّا لَا مُؤَرَّرَ.

Artinya: “Kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat pada suatu masa tertentu tentang masalah tertentu”.⁴⁹

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁵⁰ Ulama muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja. Namun terdapat kompetensi yang harus diberlakukan.⁵¹ Berdasarkan pernyataan ini sangatlah jelas bahwasannya akad jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan umat manusia.

4) Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁴⁹ Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), h. 96.

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999), h. 64.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Ibid.*, h. 73.

*Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*⁵²

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan dan lain sebagainya kecuali yang sudah pasti diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan *riba*’.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضِي الْمَتَّاعِدِينَ وَنَتِجَتُهُ مَا لِنَزَمَاهُ بِاتِّعَاقِدِ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan”.

Keridhaan yang dimaksud merupakan prinsip. Oleh sebab itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya yaitu tidak akan sah suatu akad, apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau lebih jauh lagi merasa tertipu.⁵³

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad yang dipandang sah jika sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli yaitu dengan adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), akan tetapi cukup dengan *mu'atah* (saling memberi tanpa *ijab*

⁵² Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama Cet Ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128.

⁵³ *Ibid*

qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.⁵⁴

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyyah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyyah yaitu ijab *qabul*, ijab artinya ungkapan membeli dari si pembeli dan *qabul* artinya yang menawarkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁵⁵ Menurut Ulama Hanafiyyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (ridho) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena adanya unsur kerelaan tersebut, justru yang menyulitkan karena unsur hati yang sulit untuk di indrakan sehingga tidak kelihatan ia benar-benar ridho atau tidak. Maka dari itu diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁵⁶ Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli terbagi menjadi 4 (empat) rukun,⁵⁷ yaitu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- 2) Adanya *sighat*,

⁵⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 751.

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, *Ibid.*, h. 7.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 115.

- 3) Terdapat barang yang diperjualbelikan, dan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat dalam jual beli merupakan sebuah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.⁵⁸ Para ulama berpendapat bahwa syarat jual beli terbagi beberapa macam, di antaranya:

- 1) Syarat orang yang berakad⁵⁹
 - a) Berakal, artinya baik pembeli maupun penjual merupakan orang yang berakal agar tidak kerkecoh atau tertipu. Dalam hal ini jika antara pembeli ataupun penjual ada yang gila, maka tidak akan sah jual belinya.
 - b) Kehendak pribadi, artinya jual beli yang dilakukan bukan merupakan sebuah paksaan ataupun karena kehendak orang lain, melainkan karna kehendak sendiri.
 - c) Tidak *mubazir*, artinya barang yang dibeli si pembeli tidaklah barang yang disia-siakan. *Mubazir* adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.
 - d) *Baligh*, artinya anak kecil tidak akan sah jual belinya, namun bagi sebagian memperbolehkan bagi yang belum berumur tapi sudah mengerti tentang tata cara jual beli.
- 2) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

⁵⁸ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkasul Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 73.

⁵⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah Jilid I*, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013), h.

Ijab ialah perkataan penjual seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian....” *qabul* ialah perkataan pembeli seperti “saya akan beli dengan harga sekian...”. *Ijab qabul* merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang akan melakukan akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan permufakatan. Artinya, baha seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'* seperti kesepakatan untuk melakukan akad *riba'*, menipu orang lain atau hal lain sejenisnya. Adapun syarat *ijab qabul* dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal
 - b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*
 - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Majelis artinya tempat dilangsungkannya akad atau bisa berbentuk keadaan selama berlangsungnya akad sekalipun tidak dalam satu tempat.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan⁶⁰
- a) Suci, artinya barang yang tidak suci tidaklah sah diperjualbelikan. Uang hasil penjualannya tidak boleh digunakan untuk membeli suatu barang lainnya.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 109.

- b) Manfaat, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
- c) Barang dapat diserahkan, artinya tidak akan sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada si pembeli barang.
- d) Milik penuh dan penguasaan penuh, artinya barang yang akan dijual adalah milik si penjual penuh secara sah. Namun jika barang tersebut milik orang lain, maka ia harus diberi kuasa penuh atas barang yang akan dijual tersebut.
- e) Barangnya harus diketahui kedua belah pihak, artinya barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang sudah diketahuui wujud dan keterangannya oleh kedua belah pihak.

Adapun pendapat lain terkait syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat lainnya⁶¹, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang terhindar dari cacat,
- 2) Jika barang yang diperjualbelikan adalah benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai sipembeli dan harga barang tersebut dikuasai si penjual,

⁶¹ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 30.

- 3) Jual beli boleh dilakukan jika yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, dan
- 4) Syarat lain yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.

Selain syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab qabul sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, majelis bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa berbentuk keadaan selama berlangsungnya akad walaupun tidak dalam satu tempat. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul boleh di antara waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan pendapatnya bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.

Zaman modern kini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari si pembeli untuk menerima barang dan kepada si penjual untuk menerima uangnya tanpa ucapan apapun selain terjadinya tawar menawar. Hal ini banyak terjadi dalam hal

jual beli di pasar swalayan. Dalam *fiqh* Islam, jual beli semacam ini dinamakan *bai' al-mu'athah*. Akan tetapi, para Jumhur Ulama berbeda pendapat, mereka mengemukakan pendapatnya bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat setempat.

d. Sifat Jual Beli

Sifat jual beli itu terbagi menjadi menjadi 3 (tiga) sifat, seperti:

- 1) Jual beli *shahih*, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukum sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.⁶²
- 2) Jual beli batal, merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat seperti orang yang melakukan akad bukan ahlinya (contoh: orang gila dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli).
- 3) Jual beli rusak, artinya jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh seorang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

⁶² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah... Ibid.*, h. 110.

e. **Macam-macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum
- 2) Jual beli yang batal menurut hukum

Kutipan Muhammad Jawad Mughniyyah dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh al-Iman Ja’far Ash-Shadiq ‘Ard wa Istidla Juz 3 dan 4*” bahwa jual beli terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli *furdhuli*, adalah jual beli yang ijab qabulnya dilakukan orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya
- 2) Jual beli *nasi’ah*, adalah barang yang diperjualbelikan diserahkan saat itu juga sedangkan harganya diserahkan belakangan.
- 3) Jual beli *salam*, adalah barang yang diperjualbelikan dengan harganya diserahkan saat itu juga sementara barangnya belakangan.
- 4) Jual beli *ash-sharf*, adalah khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- 5) Jual beli *murababah*, adalah jual beli dengan keuntungan tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- 6) Jual beli *muwadha'ah* adalah jual beli dengan kerugian tertentu.
- 7) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.

Jual beli jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek menurut pendapat Imam Taqiyuddin dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada”.⁶³

Hadist di atas mempunyai penjabaran uraian sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, artinya pada saat melakukan transaksi jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat artinya jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian.⁶⁴

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Ibid.*, h. 75.

⁶⁴ *Ibid*

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan, merupakan akad yang kebanyakan orang lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermuamalah.
- 2) Jual beli dengan penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro.
- 3) Jual beli dengan perbuatan saling memberikan (*mu'athah*), artinya jual beli dengan mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.⁶⁵

Adapun jual beli yang dilarang terdapat 4 (empat) macam⁶⁶, seperti:

- 1) *Ba'i al-ma'dum*, ialah bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- 2) *Ba'i makjuz al-taslim*, ialah akad jual beli di mana objek transaksi tidak bisa diserahkan.
- 3) *Ba'i dain* atau sering disebut dengan jual beli hutang, biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan *riba'*, yaitu meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Ibid.*, h. 177.

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Ibid.*, h. 83-85.

- 4) *Ba'i al-gharar*, merupakan jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban untuk salah satu pihak serta mendatangkan kerugian finansial. Rasulullah SAW bersabda:

... لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya: “janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti ini termasuk *gharar*, alias nipu”.⁶⁷ (HR. Ahmad)

Menurut Ulama *fiqh*, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak mempunyai kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Contohnya: menjual janin yang masih dalam kandungan (perut) binatang ternak tanpa menjual induknya, atau contoh yang lainnya seperti menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
- b) Menjual sesuatu yang belum dikuasai oleh penjual. Jika barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli tersebut belum boleh menjual barang itu kepada pembeli yang lainnya. Akad semacam ini mengandung *gharar* karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad yang

⁶⁷ Ibnu Hajar Asqalani, *Buluqhu'l Maram*, Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 310.

menyebabkan akad jual beli pertama dan yang kedua menjadi batal (tidak sah).

- c) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah Al-Zuhaily mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.
- d) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Misalnya; “saya jual mobil yang di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri mobil tersebut secara tegas. Sama halnya dengan menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
- e) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayarkan. Misalnya; orang berkata: “saya jual kopi kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis kopi terdapat berbagai macam dan harganya yang jelas berbeda-beda pula.
- f) Tidak adanya ketegasan dalam bentuk transaksi. Ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih ketika akad dilangsungkan. Misalnya; satu unit mobil dengan harga Rp. 85.000.000,- dengan harga tunai dan

Rp. 90.000.000,- dengan harga kredit. Akan tetapi, ketika terjadi akad baik penjual maupun pembeli tidak menentukan bentuk transaksi mana yang dipilihnya untuk membeli sebuah mobil tersebut.

g) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya; salah satu dari dua jenis beras yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama.

h) Kondisi objek akad yang tidak dapat jaminan kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya: menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat jual beli *gharar*, karena baik penjual maupun pembeli berspekulasi dalam transaksi ini.

Selain yang dikemukakan di atas, jika jual beli tersebut mengandung *gharar* (tipuan), maka ada transaksi *gharar* yang barangnya (objek akadnya) tidak ada, sedangkan nilainya ada yaitu dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan jual beli fiktif. Transaksi yang termasuk dalam transaksi *gharar* ialah menyangkut kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas barangnya pun berbeda. *Gharar* termasuk dalam mempermainkan harga,

seperti dalam transaksi harga barang dicantumkan dua atau tiga kali lipat dari harga pasaran yang berlaku. Adapun cara lain yang termasuk dalam *gharar* yaitu mengimpor atau mengekspor barang yang tidak sesuai dengan dokumen yang ada. Menyamakan barang tiruan dan aslinya, seperti yang kita ketahui banyak dijual dipasaran manapun yaitu arloji, mas murni dan imitasi dianggap sama. Hal ini tentu termasuk penipuan dalam jual beli. Masih banyak contoh-contoh lain terjadi dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam diambil dalam buku Nasrun Haroen⁶⁸ sebagai berikut:

1) Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya

- a) *Talaqqi rabbun*, yaitu praktek di mana seseorang menegat orang yang membawa barang dan membeli barang tersebut sebelum sampai dipasar. Rasulullah SAW melarang jual beli ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.⁶⁹

وَعَنْ طَاوَسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَسُو
 لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ حَا
 ضِرُّ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ : وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَا
 دٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (مُنْفَقٌ عَلَيْهِ وَالْفِطْرُ لِلْبَحَارِيِّ)

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, *ibid.*, h. 114.

⁶⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah Jilid I, Ibid.*, h. 110.

Artinya: “Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Janganlah kamu menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya) dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa.’ Aku bertanya kepada Abbas: ‘Apa maksud sabda beliau ‘janganlah orang kota menjual kepada orang desa?’ Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). (muttafaq ‘alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari).⁷⁰

- b) *Najasyi*, ialah seseorang yang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing-mancing agar mau membeli barang milik temennya tersebut.⁷¹ Bentuk-bentuk dari *najasyi* ini seperti, menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara maupun tidak. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Penjual berkata “harga pokok barang ini sekian” dalam penetapan harga, padahal dia berdusta (berkata tidak jujur/berbohong).⁷²
- c) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, misalnya seseorang menyuruh penjual untuk menolak penawaran yang dilakukan oleh pembeli lain agar barang tersebut dijual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi.

⁷⁰ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram, Ibid.*, h. 627.

⁷¹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah Jilid I, Ibid.*, h. 111.

⁷² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 105.

- d) Menjual di atas penjualan orang lain, misalnya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya kemudian barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah”. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang melarangnya:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: “Abdullah bin Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawannya”. (Bukhari, Muslim)⁷³

2) Jual beli terlarang dan batal hukumnya⁷⁴

- a) Jual beli barang najis, memperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau *syara'* seperti beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala seperti yang dijelaskan dalam hadist berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.” (HR. Bukhari Muslim)⁷⁵

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus.

⁷³ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram*, *Ibid.*, h. 635.

⁷⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah Jilid I*, *Ibid.*, h. 111.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 122.

Ulama Hanafiyyah memperbolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyyah memperbolehkannya setelah dibersihkan. Jual beli benda-benda najis seperti di atas, karena semuanya itu dalam pandangan Islam ialah barang-barang najis dan tidak megandung makna harta. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْحُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَ مَهَاجِمُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: “Jabis bin Abdullah RA telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika Fathu Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan penjual khamar, bangkai, babi dan berhala kemudian ditanya: ya Rasulullah SAW, bagaimana lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kappal (perahu) dan meminyaki kulit juga untuk menyalakan lampu? Jawab Nabi Muhammad SAW: Tidak boleh, tetap haram menjualnya, kemudian dilanjutkan sabdanya: Semoga Allah SWT membinasakan kaum Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih) lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu)”.⁷⁶ (HR. Bukhari Muslim Nomor 2236)

⁷⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Hadits Shahih Bukhari dan Muslim, (Terj.)*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), h. 613.

- b) Jual beli *mazamin* ialah menjual sperma hewan. Di mana penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Hal ini terdapat dalam hadist Bukhari sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: “Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan.” (HR. Bukhari)

- c) Jual beli *mulaqih* adalah jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan.
- d) Jual beli *muhaqalah* dan *mukhadarah*, merupakan jual beli tanaman dan buah buahan yang masih di lading atau di sawah dan belum dipanen. Jual beli dilarang karena akan memunculkan persengketaan *riba*.⁷⁷
- e) Jual beli *mulamasah* adalah jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual. Mislanya seseorang datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka kain tersebut harus dibeli karena telah menyentuhnya. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak (si pembeli).⁷⁸ Dasar

⁷⁷ *Ibid.*, h. 112

⁷⁸ *Ibid*

haramnya jual beli ini yaitu hadist Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan⁷⁹:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمَلَا مَسَةِ, وَالْمُنَا بَدَّةٍ, وَالْمُزَابَنَةِ. (رواه
البخارى)

Artinya: “Dari Anas RA berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara muhaqalah, mukhadharah (menjual biji-bijian atau buah-buahan yang belum masak dan belum tentu bisa dimakan), mulamasah (menjual satu barang dengan cara hanya diraba), munabadzah (menjual barang dengan saling melempar, misalnya: lemparkanlah barangmu kepadaku dan aku akan melemparkan barangku kepadamu) dan muzabanah”.⁸⁰ (HR. Bukhari Nomor: 2207)

f) Jual beli *munabadzah* adalah jual beli lempar melemparkan apa yang ada padamu nanti juga akan dilemparkan semua yang ada pada si pelempar dan kemudian terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang karena terdapat *gharar* dan tidak adanya *ijab* dan *qabul*.⁸¹

g) Jual beli bersyarat adalah jual beli di mana barang yang akan dijual jika ada hal lain sebagai syarat. Contohnya seseorang akan membeli tas dari orang lainnya dengan syarat orang tersebut harus menjual jam tangannya terlebih dahulu padanya. Menurut Ulama Hanafiyah,

⁷⁹ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

⁸⁰ Ibnu Hajar Asqalani, *Buluqul Maram*, *Ibid.*, h.303.

⁸¹ *Ibid.*, h. 113.

sah jika syarat tersebut baik seperti “saya akan membeli pakaian ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit terlebih dahulu”. Begitu pun menurut Ulama Malikiyyah, ia memperbolehkan jika bermanfaat. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyyah, ia berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini diperbolehkan jika syarat *mashlahat* bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Terakhir menurut Ulama Hanabilah, ia tidak memperbolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu akad saja.⁸² Jual beli dengan syarat ini hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja dianggap sebagai syarat, seperti seseorang yang mengatakan “aku jual tanahku dengan luas sekian dengan syarat kamu mau menjual sepeda motormilikmu kepadaku.”⁸³

h) Jual beli dengan *muzabanah* menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Contohnya menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah.⁸⁴

f. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah si penjual dan si pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak memilih (*khiyar*) yaitu

⁸² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah... Ibid.*, h. 101.

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Ibid.*, h. 80.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 112.

mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad jual beli karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.⁸⁵

Secara istilah, para ulama *fiqh* mendefinisikan khiyar antara lain menurut Sayyid Sabiq yaitu:

الخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِّنَ الْأَمْضَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ.

Artinya: “Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.⁸⁶

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga *kemashlahatan* yang di inginkan dalam sebuah transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakannya *khiyar* oleh *syara'* yaitu berfungsi agar kedua belah pihak yang berjual beli dapat memikirkan *kemashlahatan* masing-masing lebih jauh agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.⁸⁷

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam guna untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Jika dilihat dari satusudut pandang, memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis, mengingat ia mengandung unsur ketidakpastian suatu transaksi. Namun, dari segi kepuasan pihak

⁸⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Ibid.*, h. 83-85.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III Cet Ke-4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 164.

⁸⁷ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 98.

yang melakukan transaksi, *khiyar* ini merupakan jalan terbaik dalam transaksi jual beli.

Dasar hukum *khiyar* terdapat dalam Firman Allah SWT Surah An-Nisaa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*⁸⁸

Maksud dari Ayat di atas ialah *khiyar* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu seperti suka sama suka antara si penjual dan si pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridho Allah SWT.

Terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Muslim tentang *khiyar* jual beli sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدِ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدِ وَجَبَ الْبَيْعُ)

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Ibid., h. 83.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah satu dai antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu”.⁸⁹ (HR. Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa adanya *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Jika pada barang yang diperjualbelikan terdapat cacat (*aib*) yang dapat merugikan pembeli, maka pembeli tersebut mempunyai hak *khiyar aib*.

Abad modern yang serba canggih ini, di mana sistem jual beli semakin mudah dan lebih praktis, masalah *khiyar* tetap diberlakukan, hanya saja tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya tetapi lebih kepada dengan ungkapan singkat dan menarik perhatian pembeli. Contohnya; “teliti sebelum membeli” kalimat ini berarti pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan berhati-hati dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli suatu barang, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar sudah dipilih dan diinginkannya.

Adapun pembagian *khiyar* dalam jual beli terdapat beberapa macam, di antaranya sebagai berikut:

⁸⁹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih bukhori Jilid II Nomor Hadist 1981*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, tt), h. 802.

- 1) *Khiyar majelis*, antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*).⁹⁰ Artinya suatu transaksi baru dianggap sah jika kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah satu di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membelinya.⁹¹ *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai macam transaksi, seperti; jual beli dan sewa-menyewa. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah”.⁹² (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila penjual dan pembeli telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal. Dasar hukum *khiyar majelis* yaitu sebagai berikut, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِ جَزَامٍ قَالَ حَكِيمٌ عَنْ وَبَيَّابُورِكَ
 لَهُمَا فِي الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا يَتَفَرَّقَانِ صَدَقَا كَتَمَا وَكَذَّ بِأَمْحَقَّتْ بَرُّ
 كُهُ بَيَّعَهُمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya “Dari Hakim bin Hizam, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh

⁹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam... Ibid.*, h. 139.

⁹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah... Ibid.*, h. 130.

⁹² Syekh Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 433.

*melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka”.*⁹³ (HR. Buhari dan Muslim)

Para pakar hadist menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan kalimat “berpisah badan” ialah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam al-Nawawi, muhadis dan pakar *fiqh* Syafi’i mengemukakan pendapatnya bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana jual beli itu dilangsungkan.

- 2) Khiyar syarat, adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun lebih.⁹⁴ Penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual kulkas ini dengan harga Rp. 100.000,- dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”.⁹⁵ Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.⁹⁶ Hal ini berdasarkan

⁹³ Kathur Suhardi, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim (Terj.)*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 580.

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1997), h. 102.

⁹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Ibid.*, h. 83-84.

⁹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh, Ibid.*, h. 378.

firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁹⁷ (Al-Maidah : 1)

- 3) Khiyar ‘aib adalah hak yang dimiliki seorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad diminta pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁹⁸ Misalnya, seseorang membeli tepung terigu 1kg kemudian satu butir telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh si penjual maupun si pembeli. Dalam kasus yang seperti ini, menurut pakar *fiqh* ditetapkan hak *khiyar* bagi si pembeli.⁹⁹ Jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad barulah ia mengetahuinya dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar. akan tetapi, tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual atau ia meminta rugi atau mengembalikan barang dengan uang.

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, *Ibid.*, h. 106.

⁹⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indoensia, 2012), h. 88.

⁹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah... Ibid.*, h. 136.

Adapun hak pilih komoditas yang cacat (*khiyar aib*) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut¹⁰⁰:

- 1) Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak pilih.
- 2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterimanya oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- 4) Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.
- 5) Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi

Selain paparan di atas yang telah penulis cantumkan, poin terakhir terkait *khiyar* yang akan penulis cantumkan lagi yaitu hikmah *khiyar* di mana hikmah *khiyar* ini terdiri dari:

- 1) *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

¹⁰⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamlaah Klasik dan Kontemporer... Ibid.*, h. 88.

- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar sukainya.
- 3) Penjual tidak semena-mena dalam menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat dan yang lain sebagainya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat (aib).
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena tidak ada kehati-hatian dalam proses jual beli ketika dilangsungkan.
- 5) *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama manusia di dunia. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarahkan kepada kemarahan, kedengkian, dendam dan akibat paling buruk sekalipun yang lainnya.

3. Sembako

Sembako adalah singkatan dari Sembilan bahan pokok yang terdiri dari berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia secara umum. Tanpa sembako, kehidupan masyarakat Indonesia bisa terganggu karena

sembako merupakan kebutuhan pokok sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar-pasarannya.¹⁰¹

Berikut daftar nama bahan-bahan pokok sesuai dengan Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 Tanggal 27 Februari 1998 di antaranya seperti:

- a. Beras dan Sagu
- b. Jagung
- c. Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan
- d. Daging (sapid dan ayam)
- e. Susu
- f. Gula Pasir
- g. Garam yang mengandung *Yodium/Iodium*
- h. Minyak goreng dan Margarin
- i. Minyak Tanas atau Gas Elpiji

Permintaan barang-barang sembako ini bersifat inelastis, yaitu perubahan harga sembako tidak akan banyak mempengaruhi tingkat permintaan produk oleh konsumen selama tidak terlalu signifikan. Apabila harga sembako naik secara signifikan, maka sebagian konsumen akan beralih ke produk serupa sebagai pengganti (subsitusi). Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangatlah penting, mengingat hal ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk

¹⁰¹ Ilmu Pengetahuan, *Arti Pengertian, Penjelasan dan Daftar Sembako*, diakses secara (On-Line) pada tanggal 17 Juni 2020 Pukul 21.48 WIB di laman www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-penjelasan-dan-daftar-sembako.html?m=1

menjaga kestabilan dan kesinambungan sembako. Karena ini berhubungan erat dengan keperluan hidup orang banyak. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar, impor, pematokan harga tertinggi dan terendah serta penindakan hukum kepada pelaku kriminal yang terkait dengan kejahatan sembako.¹⁰² Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai supervisor atau *al-hisbah* yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar.¹⁰³

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang penyebab tidak meratanya pengadaan bazar sembako di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu belum pernah dilakukan sama sekali. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, di antaranya skripsi yang ditulis oleh Farhan Indra Fahrudi yang berjudul “**Penambahan Harga Dalam Jual-Beli Kredit (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)**”. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan tentang penambahan harga dalam jual-beli kredit menurut Yusuf Al-Qardhawi diperbolehkan dengan alasan dalam rangka kemashlahatan masyarakat yang membutuhkan selama penambahan harga ini tidak mengandung unsur eksploitasi, pemaksaan, kedzaliman dan penipuan.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 342.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Isti Zumrotul Ulma pada tahun 2017 dari fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam dengan judul penelitian “**Konsep Harga Lelang Perspektif Hukum Islam**”. Penelitian ini membahas tentang penentuan harga lelang baik secara konsep penentuan harganya maupun mekanisme penetapan harga lelang yang sesuai dengan perspektif Islam.

Kemudian penelitian terdahulu yang selanjutnya sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu penelitian dari Dina Marista pada tahun 2018 dengan judul “**Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam**”. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persaingan usaha di pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang ditinjau dari etika bisnis Islam terhadap pelaku para pedagang di pasar tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan usaha di pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat meliputi 5 (lima) aspek yaitu produk, harga, tempat, pelayanan dan purna jual. Dari 20 (dua puluh) responden, 18 (delapan belas) di antaranya telah menjalankan etika bisnis Islam dalam kegiatan usahanya dengan menerapkan lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kejujuran, kehendak bebas dan tanggungjawab

sosial. Sedangkan dua di antaranya tidak menjalankan prinsip kejujuran yang dapat merugikan pembeli dengan menyembunyikan cacat barang sehingga pembeli tidak memperoleh kualitas barang yang baik.

Penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu penelitian saudara Elvan Firmansyah pada tahun 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul **“Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”** yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga di rumah makan Rama Tawes ditinjau dari etika bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview*, observasi dan dokumentasi. Untuk temuan dari penelitian ini yaitu bahwa mekanisme penetapan harga di rumah makan Rama Tawes sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena menerapkan aksioma dasar etika bisnis Islam seperti persatuan, keseimbangan, tanggungjawab, kehendak bebas dan *ihsan*.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang bazar sembako dalam menurunkan harga dan minat membeli masyarakat kepada pedagang lain yang ditinjau dalam hukum Islam. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian disini akan menitikberatkan pada faktor apa yang menyebabkan tidak meratanya

pengadaan bazar sembako yang terjadi di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibn Hajar. *Terjemah Bulughul Mahram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 1998.

Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih bukhori Jilid II Nomor Hadist 1981*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tt .

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah, Fiqh Al-Sunnah Jilid V Cet Ke-VIII*, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Pustaka Indonesia, 2016.

Buku-Buku

Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 2011.

Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Strategi Pemasaran*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Ahmad, Mustad. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Al-Kautsar, 2013.

Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkasul Fiqh*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

As-Sa'di, Syekh Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Alkaf, Idrus H. *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2012.

Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amalia, 2010.

Ash-Sidieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Buluqhuul Maram*, Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu Wal Marjan Hadits Shahih Bukhari dan Muslim, (Terj.)*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1992.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama Cet Ke-1*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dokumentasi Kantor Pasar Tradisional Pagelaran Tanggal 2-5 Agustus 2020.
- Dokumentasi Profil Kabupaten Pringsewu Juli 2020.
- Dokumentasi Profil Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Juli 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah Cet.II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ilmu Pengetahuan, *Arti Pengertian, Penjelasan dan Daftar Sembako*, diakses secara (On-Line) pada tanggal 17 Juni 2020 Pukul 21.48 WIB di laman www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-penjelasan-dan-daftar-sembako.html?m=1.
- Karim, Adiwarman. A. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Penerbit 3T Indonesia, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) Terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999.

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115//MPP/Kep/2/1997 Tanggal 27 Februari 1998 (disingkat: Kepmenperindag 115/1998).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariat*, Jakarta: Predana Media Group, 2012.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah Jilid I*, Surakarta: PSEI Publishing, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah Cet Ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamlaah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indoensia, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Philip Kotle dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: Prenhalindo, 2006.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Romaja Rosdakarya, 2010.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III Cet Ke-4*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Saputra, Mustofa Andrian. *Definisi Pedagang*, diakses secara (On-Line) pada tanggal 17 Juni 2020 Pukul 22.52 WIB di laman <https://www.google.com/definisi-pedagangm?q=html-1>
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti, Rahman. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Suhardi, Kathur. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim (Terj.)*, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Tim Kuliah Kerja Nyata, *Bazar Sembako Murah*, Surabaya: Universitas Sebelas Maret, 2015.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Angger Mulyo (selaku staff di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan pedagang baju glosir) 5 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Imron Ali (selaku petugas Keamanan di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) 5 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Udin Mujhidan (selaku petugas Kebersihan di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) 5 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Yasin Ahmad (selaku koordinator Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan Pedagang Baju Grosir) 5 Agustus 2020.

Wawancara dengan Ibu Dwi (Selaku pedagang sembako emperan di Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) 5 Agustus 2020.

Wawancara dengan Ibu Maryam (selaku pedagang sembako di ruko Pasar Tradisional Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan pedagang baju glosir) 5 Agustus 2020.

Wiratama, Surjaweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.